

# **EKSISTENSI DAN KEKUATAN PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ADAT PADA TINGKAT GAMPONG SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BESAR**

*(The Existence and Power of Customary Law in Solving Dispute in  
Gampong A Research Conducted In Aceh Besar)*

Oleh: Ilyas<sup>\*)</sup>

## **ABSTRACT**

**Kata Kunci: Eksistensi, Kekuatan Penyelesaian Sengketa, Secara Adat, Gampong.**

*The Act Number 44, 1999 on Special Status of the Aceh Province has been a fact that Aceh has been given several special statuses in terms of education, custom and religion. Having regard with custom, it has been followed up by the enactment of Qanun (Aceh Provincial Ordinance) Number 9, 2008 concerning the development of custom practice. Article 3 section (3) states that it is possible that if there are disputes amongst people in Gampong, the police should let the dispute are solved by applying customary law. Therefore, the dispute settlement is not only can be solved through the court but also outside of the court.*

## **A. PENDAHULUAN**

Di dalam masyarakat hukum adat apabila terjadi perselisihan antara sesama warga, diselesaikan secara musyawarah dengan penuh rasa kekeluargaan, karena musyawarah merupakan sarana untuk menyelesaikan persengketaan, baik diselesaikan sendiri oleh para pihak, yang melibatkan

---

<sup>\*)</sup> Ilyas, S.H., M.Hum adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam – Banda Aceh.

anggota keluarga masing-masing maupun permasalahan tersebut dilaporkan kepada lembaga adat setempat. Dalam penyelesaian ini, peranan lembaga adat sangat penting agar warga yang berselisih dapat rukun kembali.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai perwujudan keistimewaan di bidang pendidikan, adat istiadat, dan agama di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka di bidang adat istiadat lahirlah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat yang sekarang telah diganti dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, pada Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa Aparat penegak hukum memberi kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lain”.

Selanjutnya pada Pasal 14 disebutkan bahwa “ Penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat mukim dan penyelesaian secara adat di laot”.

Dalam menyelesaikan sengketa di tingkat gampong sebagaimana disebutkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Keuchik berwenang untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan/permasalahan yang terjadi digampong, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat dalam suatu rapat adat gampong.

Dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 12 huruf menyebutkan

“tugas dan wewenang Keuchik, yaitu: menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong;

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh semakin memperkuat pemerintahan gampong dalam penyelesaian sengketa, seperti yang diatur dalam Pasal 98 ayat (2) yang menentukan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Kabupaten Aceh Besar merupakan kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang masih kuat menanamkan nilai-nilai adat dan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Penyelesaian persoalan-persoalan masyarakat atau penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar lebih menggunakan pendekatan adat atau hukum adat. Perangkat adat gampong lebih senang menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, karena dengan pendekatan hukum adat masyarakat lebih senang dan lebih puas, serta tidak banyak mengeluarkan biaya dalam berperkara.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa secara adat pada tingkat gampong?
2. Siapa saja yang ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa pada tingkat gampong?
3. Sengketa apa saja yang dapat diselesaikan secara adat pada tingkat gampong?

4. Bagaimana kekuatan hukum terhadap penyelesaian sengketa secara adat pada tingkat gampong dan upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak?

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Secara tradisional seorang kepala desa sekaligus juga sebagai pemangku adat dan pemuka agama. Peranannya sebagai hakim perdamaian, ia sebagai “kepala rakyat” yang bertugas memelihara kehidupan hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala desa sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat.<sup>1</sup> Ia dibantu juga oleh perangkat desa lainnya, dalam penyelenggaraan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga persekutuan, seperti pengairan yang tugas ini dilimpahkan kepada perangkatnya (Keujruen Blang di Aceh) lumbung desa, masalah kewarisan, wasiat, ia juga ikut campur tangan dalam masalah perselisihan yang terjadi di wilayah persekutuannya, baik mengenai perdata maupun pidana.

Peradilan gampong dibatasi kewenangannya, hanya mengenai hal-hal tertentu saja, peradilan adat/hakimm perdamaian desa hanya diberikan kewenangan memeriksa segala perkara yang menruut hukum adat menjadi kewenangannya, termasuk juga perkara delik adat. Hukum adat tidak membedakan jenis perkara, natara perkara perdata dan pidana.<sup>2</sup>

Karena itu dalam pnerapan hukum di lapangan pada peradilan adt tidak terdapat perbedaan proses seperti halnya pada peradilan umum. Dalam

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 40.

<sup>2</sup> Badruzzaman Ismail, *Eksposa Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Edisi 2, Banda Aceh, hlm. 81.

hal ini struktur organisasi peradilan adat yang terdiri dari peradilan gampong dan peradilan mukim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai ciri-ciri khas tersendiri dan tidak sama dengan peradilan adat yang ada di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>3</sup>

Keuchik (kepala gampong) adalah pemegang kekuasaan pemerintahan umumpada tingkat bawah, yaitu sebagai kepala desa, dalam hal itu juga keuchik bertindak sebagai hakim, berarti dua kekuasaan yang dipegang oleh Keuchik (eksekutif dan kekuasaan kehakiman), keadaan merangkap jabatan seperti ini tidak boleh terjadi di peradilan umum, hal ini merupakan ciri khas pada peradilan adat. Ciri khas lain pada peradilan adat/peradilan gampong adalah pada jumlah sidang majelis tidak selalu sama, kadang-kadang bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, ketidak hadiran satu atau dua orang anggota sidang tidak berakibat putusan perdamaian yang diambil menjadi tidak sah. Struktur badan peradilan gampong yaitu sebagai berikut:

- a. Keuchik sebagai hakim ketua merangkap anggota;
- b. Imeum Meunasah sebagai hakim anggota
- c. Tuha Peut sebagai hakim anggota, yang terdiri dari orang-orang terpilih dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur adat, dan unsur cerdik pandai dalam gampong, bila perlu disesuaikan dengan kebutuhan, anggota hakim dapat ditambah Keujueng Blang, Panglima Laot, Peutua Seuneubok, Haria Peukan dan Syahbanda;

---

<sup>3</sup> Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Cetakan ke 2, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2007. hlm. 80.

d. Sekretaris gampong sebagai panitera merangkap anggota, yang bertugas mencatat semua peristiwa yang terjadi selama sidang/peradilan adat itu berlangsung.<sup>4</sup>

Keuchik sebagai Kepala Pemerintahan Gampong berwenang menyelesaikan segala urusan rumah tangganya sendiri baik, masalah sosial budaya maupun hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyebutkan bahwa “Geuchik berwenang untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan/ permasalahan yang terjadi di Gampong, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat dalam suatu Adat Gampong. Dalam angka 2 pada pasal ini juga disebutkan bahwa “apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan di Gampong atau para pihak yang bersengketa tidak dapat menerima keputusan adat tingkat Geuchik, maka perselisihan sengketa tersebut diselesaikan oleh Imuem Mukim dalam Rapat Adat Mukim.

Dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussala Pasal 12 menyebutkan tugas dan wewenang Keuchik, yaitu pada huruf (f) Keuchik menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong, dan huruf (i) Keuchik mewakili Gampongnya di dalam dan di luar pengadilan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

---

<sup>4</sup> Badruzzaman, 2007, *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat Budaya (MAA) Historis dan Sosiologisnya*, Cetakan Ke 1, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, hlm. 82.

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pada Pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa “Aparat penegak hukum memberi kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lain”.

Selanjutnya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, pada Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Penyelesaian Secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di mukim dan penyelesaian adat di laot”.

Dari pasal tersebut di atas jelas bahwa wewenang Keuchik di gampong dalam penyelesaian sengketa gampong sangat besar dan sangat menentukan pada setiap rapat adat gampong, Keuchik dan perangkat gampong lainnya yang berperan sebagai hakim perdamaian sangat mutlak dibutuhkan untuk keseimbangan dan ketentraman di suatu gampong atau wilayah.

Tujuan yang hendak dicapai pada peadilan adat gampong maupun peradilan adat mukim adalah kedamaian kedua belah pihak yang bersengketa, dan kedamaian dapat terwujud apabila kedua belah pihak secara rela menerima putusan yang diambil oleh perangkat adat gampong maupun perangkat adat mukim.

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewaan Aceh dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap terpelihara secara turun temurun sebagai landasan

spiritual, moral dan kemanusiaan. Selanjutnya pada ayat (2) juga disebutkan bahwa penyelenggaraan keistimewaaan meliputi : a) penyelenggaraan kehidupan beragama; b) penyelenggaraan kehidupan adat; c) penyelenggaraan pendidikan; dan d) peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Kemudian pada Pasal 7 juga disebutkan bahwa, daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kemukiman, dan Kelurahan/Desa atau Gampong.

Dengan lahirnya Undang-undang ini memberi peluang bagi pemerintahan gampong dan kemukiman untuk mengembangkan diri atau menyelenggarakan roda pemerintahan sendiri dengan mengacu kepada nilai-nilai adat dan hukum adat yang berlaku pada gampong setempat dan adanya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 memberi peluang kepada gampong dan mukim untuk menyelesaikan persoalannya masyarakatnya sendiri tanpa harus langsung diselesaikan oleh lembaga peradilan yang ada, walaupun gampong dan mukim tidak disebutkan sebagai lembaga peradilan, namun fungsi-fungsi peradilan dapat diterapkan pada tingkat gampong dan mukim.

Selanjutnya setelah lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh semakin memperjelas wewenang dan fungsi lembaga adat yang di gampong dan mukim Pasal 98 yaitu :

- (1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat;



- (2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat;
- (3) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi:
- a) Majelis Adat Aceh, Imeum Mukim atau nama lain;
  - b) Imeum Chik atau nama lain;
  - c) Keuchik atau nama lain;
  - d) Tuha Peut atau nama lain;
  - e) Tuha Lapan atau nama lain;
  - f) Imeum Meunasah atau nama lain;
  - g) Keujruen Blang atau nama lain;
  - h) Panglima Laot atau nama lain;
  - i) Pawang Glee atau nama lain;
  - j) Peutua Seuneubok atau nama lain;
  - k) Harian Peukan atau nama lain;
  - l) Syahbanda atau nama lain.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh semakin memperjelas tugas, fungsi dan wewenang lembaga adat yang pada tingkat mukim dan gampong dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan dalam menyelenggarakan kehidupan adat pada tingkatannya masing-masing.

Dalam ketentuan tersebut Keuchik berwenang untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan/permasalahan yang terjadi di Gampong, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat dalam suatu Rapat Adat Gampong.

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasal 12 huruf f menyebutkan tugas dan wewenang Keuchik, yaitu “menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong”.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Aceh Besar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang masih kuat menanamkan nilai-nilai dan lebih menggunakan pendekatan hukum adat. Perangkat adat gampong sering menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, karena dengan pendekatan hukum adat masyarakat lebih senang dan lebih puas.

### **2. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh fungsionaris desa (perangkat desa), Imeum Mukim, tokoh-tokoh adat, serta informan-informan lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan populasi tersebut di atas ditetapkan sejumlah sampel dengan cara *purposive sampling*. Untuk itu sampel yang dipilih adalah:

- a. 6 orang Keuchik dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Mesjid Raya dan Kecamatan Seulimum yang ada di Kabupaten Aceh Besar.

- b. 6 orang Imeum Meunasah dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Masjid Raya dan Kecamatan Seulimeum yang ada di Kabupaten Aceh Besar
- c. 6 Tuha Peut Gampong yang ada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Masjid Raya dan Kecamatan Seulimeum.
- d. Imeum Mukim 4 orang.

Untuk melengkapi data atau informasi yang dibutuhkan maka perlu dilakukan interview dengan informan yang dinilai layak untuk itu, mereka adalah Pimpinan Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA), Pimpinan dan Staf Majelis Adat Aceh Besar 2 orang.

### **3. Pengumpulan Data**

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dengan menggunakan kuesioner dan nara sumber sebagai informan dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai alat penelitiannya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan studi dokumen sebagai alat penelitiannya.

Secara ringkas, pengumpulan data dalam rangka menjawab permasalahan penelitian dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini.

<b>NO</b>	<b>MASALAH YANG DITELITI</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>CARA MEMPEROLEH DATA</b>
1	Proses penyelesaian sengketa secara adat pada tingkat gampong	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data Primer</li><li>• Data Sekunder</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wawancara Berstruktur</li><li>• Studi dokumen</li></ul>

2	Siapa saja yang ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa pada tingkat gampong	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Primer</li> <li>• Data Sekunder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara Berstruktur</li> <li>• Kuesioner</li> <li>• Studi dokumen</li> </ul>
3	Sengketa apa saja yang dapat diselesaikan secara adat pada tingkat gampong	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Primer</li> <li>• Data Sekunder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara Berstruktur</li> <li>• Kuesioner</li> <li>• Studi Dokumen</li> </ul>
4	Kekuatan hukum terhadap penyelesaian sengketa secara adat pada tingkat gampong dan upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Primer</li> <li>• Data Sekunder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara Berstruktur</li> <li>• Kuesioner</li> <li>• Studi Dokumen</li> </ul>

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan alur model interaktif, yang meliputi 4 langkah yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kemudian menarik kesimpulan/verifikasi. Analisis data tersebut akan dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian. Data yang diperoleh dan sudah terjamin validitasnya akan disajikan dalam bentuk uraian dan sistematis, kemudian direduksi sedemikian rupa sampai dapat ditarik suatu kesimpulan/verifikasi.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Proses Penyelesaian Sengketa Secara Adat Pada Tingkat Gampong

Dalam masyarakat Aceh umumnya dan masyarakat Kabupaten Aceh Besar khususnya apabila ada persoalan yang tidak sanggup diselesaikan oleh mereka sendiri, maka selalu ada pihak ketiga yang ikut menyelesaikan

persoalan yang dihadapi yaitu mengadu kepada keluarga dekatnya seperti orang tuanya, paman/makciknya, kakak/abangnya dan apabila persoalan yang diutarakan tidak dapat diselesaikan oleh keluarga dekat, maka bisaanya akan menyampaikan kepada Perangkat Gampong yaitu Keuchik/sekretaris Desa, Imum Meunasah, Tuha Peut.

Ada beberapa hal yang dilakukan Keuchik dalam proses penyelesaian sengketa pada tingkat gampong, yaitu:

- a. Mendengarkan permasalahan yang diutarakan oleh pelapor
- b. Menjumpai terlapor apakah masalah yang disampaikan pelapor benar-benar ada dan sesuai dengan fakta di lapangan.
- c. Menerima input dari pihak ketiga lainnya seperti tetangga, kerabat atau pihak keluarganya.
- d. Kemudian menetapkan apakah masalah tersebut cukup diselesaikan sendiri oleh Keuchik atau perlu campur tangan perangkat gampong lainnya.

Menurut responden keuchik, apabila persoalan yang diselesaikan hanya masalah ringan seperti keributan ringan sesama tetangga atau keributan kecil di dalam rumah tangga, Keuchik cukup menyelesaikan sendiri saja tanpa harus ikut campur tangan pihak ketiga lainnya atau perangkat gampong yang ada.

Apabila persoalan atau kasus yang dihadapi cukup berat dan rumit maka langkah yang ditempuh oleh Keuchik adalah:

- a. Berkonsultasi dengan Sekretaris Desa, Imum Meunasah, Tuha Peut, dan tokoh masyarakat yang dituakan di gampong.
- b. Bermusyawarah dengan perangkat gampong yang ada untuk mencari format atau cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

- c. Sebelum dibawa ke dalam suatu majlis permusyawaratan terlebih dahulu Keuchik memerintahkan kepada perangkat gampong untuk melakukan pendekatan pada para pihak yang bertikai untuk menyelesaikan persengketaan tersebut diantara mereka sendiri tanpa harus diselesaikan oleh perangkat gampong, namun apabila cara ini tidak mendapatkan hasil maka persoalan tersebut diproses melalui majlis musyawarah gampong.
- d. Setelah tahap demi tahap telah dilaksanakan namun tidak ada penyelesaian maka Keuchik menentukan hari, tanggal, jam dan tempat untuk diselesaikan oleh majlis musyawarah gampong.
- e. Keuchik memanggil Sekretaris Desa, Tuha Peut, Imum Meunasah dan Tokoh Masyarakat yang dituakan untuk menghadiri musyawarah penyelesaian persoalan masyarakat tersebut sesuai dengan hari, tanggal, jam dan tempat yang telah ditentukan.
- f. Memanggil para pihak yang bertikai untuk diduduk bersama menyelesaikan persoalannya secara musyawarah dan mufakat.
- g. Para pihak bisaanya juga dihadiri oleh kerabat atau keluarga terdekatnya masing-masing.

Apabila perkara atau persoalan yang menyangkut persengketaan antara dua orang yang berlainan kampung bisaanya yang dilibatkan dalam proses penyelesaiannya adalah Keuchik dan perangkat gampong kedua belah pihak kemudian ditambah dengan Imum Mukim, dan kebiasaaan kasus ini difasilitasi oleh Imum Mukim, setelah mempelajari kasus yang melibatkan kedua desa tersebut dan menerima masukan-masukan dari Keuchik kedua desa tersebut, Imum Mukim melakukan musyawarah kecil dengan perangkat desa tersebut dan mencari langkah-langkah penyelesaian perkara. Selanjutnya

mencari waktu yang tepat dan tempat yang layak untuk duduk bermusyawarah dan mempertemukan dua belah pihak yang berperkara.

Peran Imum Mukim sebagai hakim perdamaian dalam menyelesaikan perkara atau persoalan di suatu desa tidak mutlak harus selalu dilakukan karena tugas ini sebenarnya merupakan tugas Keuchik dan perangkat gampong, namun apabila menyangkut yang sangat sensitif dan melibatkan dua gampong maka disinilah peran Imeum Mukim dalam penyelesaian kasus-kasus di masyarakat, sehingga masyarakat dapat menerima putusan-putusan yang dibuat oleh majlis perdamaian di tingkat gampong maupun mukim.

Adapun tahapan proses penyelesaian perkara ada tingkat peradilan gampong yaitu:

#### 1. Penerima perkara

Pada umumnya suatu perkara dimulai dengan pengaduan dan penerimaan perkara. Pengaduan perkara dapat disampaikan oleh orang yang bersengketa atau salah seorang anggota keluarga atau orang lain yang diutus mewakili pihak bersengketa. Dalam hal sengketa bersifat pidana bahkan setiap orang dapat melaporkan kasus yang terjadi kepada hakim peradilan gampong.

Dalam pengaduan tidak diharuskan memenuhi syarat tertentu namun dikehendaki jelas duduk perkaranya. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Keuchik gampong setempat atau salah seorang fungsionaris gampong lainnya. Dalam hal penyampaian perkara kepada perangkat adat gampong lainnya maka perangkat adat yang bersangkutan harus menyampaikan lagi kepada Keuchik sebagai pimpinan di gampong.

2. Keuchik memberitahukan kepada anggota fungsionaris gampong (perangkat adat gampong)

Berdasarkan pengaduan yang telah diterima, Keuchik memanggil anggota fungsionaris gampong untuk bermusyawarah dan dalam rapat itu diberitahukan tentang pengaduan dan kasus yang dilaporkan terjadi. Rapat dapat diadakan di meunasah, di kantor desa atau di rumah tempat kediaman Keuchik. Pemilihan tempat bermusyawarah selalu atas pertimbangan kemaslihatan, ketentuan adat dan kerahasiaan pembicaraan dalam rapat tersebut.

3. Mendengar keterangan dari pihak bersengketa

Pada tahap ini fungsionaris desa melakukan musyawarah mendengar keterangan dari pihak-pihak bersengketa atas kasus yang terjadi. Mula-mula dipanggil dan didengarkan keterangan dari pihak pelapor. Dalam rapat ini pihak pelapor diminta penjelasan, dan diperiksa sedetil-detilnya terhadap kasus yang terjadi termasuk bukti dan saksi yang mendukungnya. Kemudian pada waktu yang lain melakukan musyawarah dan dipanggil pihak lawan untuk diperiksa dan didengar keterangannya.

Baik pada rapat pemeriksaan pelapor maupun pemeriksaan pihak lawan, setiap anggota fungsionaris desa mempunyai hak bertanya untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak bersengketa.

4. Penentuan bentuk penyelesaian dan sanksi

Bilamana Keuchik dan anggota fungsionaris lainnya sudah cukup jelas mengenai kasus yang diselesaikannya, maka segera menentukan bentuk penyelesaian atau sanksi adat yang tepat dan adil untuk dikenakan dalam



persengketaan tersebut. Dalam mencari penyelesaian, masing-masing mengemukakan kasus yang sama yang telah pernah terjadi serta bentuk putusannya atau sanksinya, baik dalam kasus yang melibatkan mereka atau tidak, yang terjadi didesanya atau bukan. Apabila ada kasus serupa yang pernah terjadi yang diketahuinya, maka baik bentuk putusan maupun sanksinya segera disetujui oleh semua anggota fungsionaris peradilan, untuk digunakan dalam penyelesaian kasus yang dihadapi. Dalam kasus seperti ini, proses penyelesaian boleh dikatakan sudah selesai. Karena bagaimanapun keras watak para pihak bersengketa, apabila penyelesaiannya sesuai dengan adat segera dapat diterima.

Dalam penyelesaian sengketa melalui adat gampong terdapat satu tahap lagi yaitu perdamaian di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, tidak hanya pelaku dan korban atau ahli waris, akan tetapi termasuk keluarga, kerabat dan semua orang di desa dengan pelaku dan korban. Prinsip yang ingin dicapai dalam penyelesaian sengketa di gampong adalah perdamaian antara pihak-pihak bersengketa tersebut.

## **2. Pihak-pihak yang Ikut Serta Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Tingkat Gampong**

Penyelesaian perselisihan baik dalam keluarga maupun antar keluarga dan bahkan antar kampung sebaiknya dapat diselesaikan secara intern. Langkah selanjutnya apabila tidak dapat diselesaikan oleh keluarganya maka diserahkan kepada perangkat gampong dalam hal ini Keuchik yang bertanggung jawab menyelesaikan persoalan masyarakat. Keuchik berwenang untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan/permasalahan yang terjadi di

Gampong, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat dalam suatu Rapat Adat Gampong. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan di gampong atau para pihak yang bersengketa tidak dapat menerima keputusan adat tingkat Keuchik, maka perselisihan sengketa tersebut diselesaikan oleh Imum Mukim dalam Rapat Adat Mukim. Dalam penyelesaian sengketa oleh mukim ini bisaanya yang ikut dalam sidang antara lain:

a) Para pihak yang bersengketa;

Persengketaan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat adakalanya terjadi antara satu orang dengan orang lainnya, atau antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, baik dalam satu desa maupun dengan desa yang lainnya, lain kecamatan bahkan lain kabupaten.

b) Imum Mukim;

Peran Imum Mukim dalam menyelesaikan persengketaan antara satu orang dengan orang lainnya sangat penting karena apabila upaya perdamaian pada tingkat mukim ini tidak bisa diselesaikan, maka persoalan tersebut harus diselesaikan oleh pihak yang bersengketa.

c) Sekretaris Mukim;

Tugas sekretaris mukim adalah mencatat semua kegiatan penyelenggaraan administrasi mukim, pada kasus penyelesaian sengketa di kemukiman sekretaris mencatat perkara, membuat berita acara perdamaian, serta penyelesaian proses administrasi peradilan mukim.

d) Tuha Peut Mukim;

Tuha Peut Mukim terdiri dari beberapa orang tua gampong yang dipilih oleh masyarakat yang bertugas sebagai dewan pertimbangan pada tingkat kemukiman.

e) Orang yang dituakan di mukim tersebut;

Orang yang dituakan di mukim bisaanya tokoh yang dihormati dan disegani di mukim, dan didengarkan petuah-petuahnya dan bicaranya, dihormati oleh masyarakat, kalau ada persoalan bisaanya selalu ditanyakan kepadanya

f) Keuchik kedua belah pihak

Penyelesaian sengketa di tingkat mukim bisaanya Keuchik kedua belah pihak juga dilibatkan dalam musyawarah, karena masukan-masukan dari kedua belah pihak perlu sebagai bahan pertimbangan mukim untuk memutuskan suatu perkara.

Namun demikian sebelum persoalan masyarakat tersebut diserahkan ke Imum Mukim terlebih dahulu diselesaikan oleh perangkat gampong, Keuchik sebagai kepala pemerintahan gampong dalam menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di gampongnya, selalu dibantu oleh perangkat gampong lainnya, yaitu:

- 1) Keuchik, disamping melaksanakan tugas pemerintahan pada tingkat gampong, keuchik juga berwenang dan mempunyai tugas lain yaitu menyelesaikan perselisihan atau persengketaan warga pada tingkat gampong.
- 2) Sekretaris Desa, yang bertugas mendampingi Keuchik dalam setiap penyelesaian kasus di gampong, fungsinya sebagai penyelesaian proses administrasi perkara.

- 3) Tuha Peut Gampong (TPG) bertugas sebagai dewan pertimbangan Keuchik apabila ada persoalan atau kasus yang perlu saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan, karena Tuha Peut Gampong berbentuk dewan yaitu lebih dari satu orang, nasehat-nasehat dari Tuha Peut sangat diperlukan dalam proses penyelesaian perkara di gampong.
- 4) Imam Meunasah, sebagai tokoh ulama di gampong disamping bertugas sebagai pendidik atau yang mengurus meunasah dan pengurus pengajian di tingkat gampong, Imam Meunasah juga berfungsi sebagai pemberi nasehat kepada para pihak yang bersengketa, memberi pertimbangan-pertimbangan keagamaan, oleh karena sebelum dimulainya perdamaian para pihak terlebih dahulu Imeum Meunasah memberikan nasehat-nasehat agama kepada para pihak sehingga para pihak dapat menerima nasehat-nasehat yang diberikan imam.
- 5) Orang Tua Gampong (Tokoh masyarakat), dalam proses penyelesaian sengketa atau perdamaian di gampong di samping perangkat desa, juga diikuti tokoh masyarakat yang dituakan, tokoh masyarakat yang mempunyai kharismatik dan didengar nasehat-nasehat oleh semua lapisan masyarakat.
- 6) Keujruen Blang, dalam proses penyelesaian masalah di gampong yang menyangkut masalah sawah, pengairan sawah, maka lembaga ini selalu diikuti dalam penyelesaian masalah, karena yang mengetahui secara detail masalah sawah dan pengairan sawah adalah lembaga keujruen blang.
- 7) Panglima Laot, apabila persoalan yang menyangkut persengketaan kelautan di samping Keuchik sebagai perangkat gampong lembaga lain

yang ikut menyelesaikan perselisihan masyarakat mengenai kelautan adalah Panglima Laot, karena lembaga ini adalah mengetahui persis masalah kelautan.

- 8) Panglima Uteun, apabila persoalan yang menyangkut masalah sengketa kehutanan, wilayah hutan, maka lembaga ini selalui menjadi tempat pengaduan masyarakat disamping Keuchik sebagai pimpinan di gampong. Di samping itu juga ada Pawang Glee sebagai pengatur pemanfaatan hutan dan pemanfaatan hasil hutan.

Dalam proses penyelesaian sengketa pada tingkat Gampong biasanya yang ikut serta baik dalam musyawarah maupun pada saat proses sebelum musyawarah yaitu: para pihak yang bersengketa, Keuchik sebagai pimpinan dalam setiap penyelesaian masalah, Sekretaris Desa yang berperan sebagai yang mengatur administrasi di desa, Tuha Peut sebagai lembaga pertimbangan di gampong, Tuha Peut ini bisaanya hanya diwakili oleh beberapa orang tergantung kasusnya, orang tua gampong walau diperlukan bisaanya orang tua gampong ini dilibatkan kalau ada kasus-kasus yang sangat berat dan sangat istimewa. Selanjutnya yang ikut dalam proses penyelesaian sengketa di tingkat gampong bisaanya juga diikutkan Imum Mukim inipun kalau kasusnya sangat berat dan menurut pertimbangan Keuchik perlu dilibatkan Imum Mukim.

### **3. Sengketa yang Diselesaikan Secara Adat pada Tingkat Gampong**

Sengketa yang terjadi pada masyarakat mulai dari skala kecil maupun besar yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan kehidupan di suatu desa.

Geuchik sebagai kepala pemerintahan gampong dan juga sebagai perangkat adat atau hakim perdamaian di dalam lingkup perselisihan di gampong.

Persoalan yang timbul di dalam masyarakat sangat kompleks mulai dari hal yang kecil maupun hal yang sangat besar namun demikian walaupun persoalan itu kecil apabila sudah dilaporkan kepada Kepala Desa maka wajib untuk diselesaikan, adapun sengketa besar yang sering diselesaikan di Gampong yaitu:

a) Konflik keluarga (cerai, masalah rumah tangga);

Pertikaian dalam keluarga kadangkala bisa diselesaikan melalui intern keluarganya sendiri, akan tetapi tidak sedikit dari keluarga menyelesaikan persoalannya melalui perangkat gampong, terutama masalah perceraian.

b) Perselingkuhan;

Masalah perselingkuhan seringkali terjadi di masyarakat, salah apabila salah satu pihak tidak sanggup menyelesaikannya sendiri, mereka meminta kepada aparat desa atau perangkat gampong untuk menyelesaikan dengan harapan agar rumah tangga mereka bisa harmonis dan tidak ada lagi pengkhianatan dalam keluarga.

c) Pelanggaran qanun syariat Islam (kasus khalwat/mesum);

Apabila terjadi pelanggaran qanun syariat Islam di Aceh Besar, Keuchik dan perangkat adat lainnya wajib menyelesaikan masalah tersebut, baik diselesaikan melalui hukum adat setempat maupun diselesaikan dengan memanggil kedua orang tua kedua belah pihak yang melanggar qanun.

d) Masalah pembagian warisan;

Apabila ada perselisihan masalah kewarisan masyarakat di Aceh Besar terlebih dahulu menyelesaikan sendiri sesama keluarga, namun apabila

penyelesaian dalam keluarga menemui jalan buntu, maka persoalan tersebut diserahkan kepada perangkat gampong untuk diselesaikan melalui perangkat adat gampong, karena sebelum masalah kewarisan dibawa ke Mahkamah Syari'iyah terlebih dahulud diselesaikan secara damai di gampong setempat.

e) Pencurian ringan;

Masalah pencurian khususnya pencurian ringan, seperti mencuri mangga, kelapa, cabe di sawah dan lain-lain, masyarakat di Aceh Besar tidak serta merta menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak Kepolisian, namun mereka lebih senang menyelesaikan persoalan tersebut melalui perangkat gampong, perangkat gamponglah yang memberikan sanksi terhadap si pelaku pencurian tersebut dan diselesaikan dengan cara damai, sehingga pihak korban tidak merasa dendam terhadap percuri tersebut.

f) Penipuan;

Apabila ada pengaduan dari masyarakat yang menyangkut masalah penipuan oleh salah satu warga desa maka perangkat gampong terlebih dahulu menyelesaikannya melalui adat gampong.

g) Kekerasan dalam rumah tangga;

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang sering terjadi di masyarakat khususnya di Aceh Besar, namun kadangkala masyarakat atau yang bersangkutan tidak berani melapor kepada perangkat gampong, akan tetapi ada juga korban yang melaporkan kasus tersebut, dan perangkat gampong apabila ada laporan dari warganya maka mereka selalu menyelesaikannya walaupun kasus ini dibutuhkan kehati-hatian, karena

sangat sensitif dan menghindari terjadi imbas kepada masalah yang lainnya.

h) Pertikaian sesama tetangga;

Pertikaian sesama tetangga sering kali terjadi karena masalah kecil, mulai dari masalah batas pagar, perkelahian antar anak-anak yang berimbas kepada perselisihan orang tua, masalah kecil ini kadang-kadang tidak sanggup diselesaikan sendiri sesama tetangga, maka perlu ikut serta perangkat gampong dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

i) Perkelahian sesama warga;

Pertikaian atau perkelahian antar warga yang sering terjadi selalu diselesaikan oleh perangkat gampong, kadang-kadang hanya karena masalah kecil, namun karena melibatkan banyak orang, maka perangkat gampong wajib menyelesaikan persoalan tersebut, karena kalau tidak diselesaikan ditakutkan akan menimbulkan masalah yang baru lagi, dan dapat menyebabkan keseimbangan gampong tersebut terganggu.

j) Masalah persawahan, ladang;

Batas sawah terkadang menjadi persoalan di masyarakat dimana salah seorang warga yang berbuat kurang terhadap batas tersebut, baik karena menggeser batas salah (pematang sawah), maupun masalah pengairan sawah, apabila ada pengaduan dari salah satu, warga perangkat gampong wajib menyelesaikannya, terutama perangkat keujreun blang, sebagai lembaga yang menangani masalah sengketa persawahan, kalau ada pengaduan kepada keujruen blang maka wajib melaporkan kepada Keuchik sebagai kepala pemerintahan di gampong dan diselesaikan bersama-sama dengan perangkat gampong lainnya.



k) Kawin lari (kawin di bawah tangan);

Apabila ada persoalan masalah kawin lari, salah satu anaknya dibawa lari dan dikawini karena tidak ada restu dari orang tuanya, apabila ada pengaduan dari masyarakat maka perangkat gampong wajib menyelesaikan persoalan tersebut, karena persoalan menyangkut keluarga dan sangat sensitif, Keuchik dan perangkat gampong sangat hari-hati menyelesaikan persoalan tersebut.

l) Sengketa wasiat;

Persoalan wasiat bisaanya bisa diselesaikan oleh intern keluarga masing-masing namun kadang-kadang persoalan wasiat ini menemui jalan buntu, dimana salah satu pihak kurang puas terhadap pembagian harta yang diwasiatkan, maka apabila ada pengaduan dari salah satu pihak yang dirugikan maka perangkat gampong wajib menyelesaikan persoalan tersebut secara bijaksana dan arif serta memenuhi nilai-nilai keadilan kepada kedua belah pihak.

m) Sengketa kelautan;

Penyelesaian perselisihan masalah kelautan, disamping kelautan panglima laot yang berwenang menyelesaikan persoalan tersebut, perangkat gampong juga ikut andil dalam menyelesaikan persoalan kalautan, apabila panglima laot tidak sanggup menyelesaikan sendiri masalah kelautan, maka dapat meminta perangkat gampong untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

n) Perselisihan areal hutan;

Hutan merupakan tempat mencari nafkah bagi sebagian masyarakat di Aceh Besar, namun kadang-kadang ada konflik/persengketaan sesama warga menyangkut areal hutan, dan mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar, oleh karena itu Keuchik dan perangkat gampong apabila ada pengaduan masyarakat mengenai persengketaan kehutanan, maka perangkat gampong wajib menyelesaikan persoalan tersebut, karena apabila tidak diselesaikan ditakutkan dapat terjadi pertumpahan dari sesama warga.

Apabila Keuchik dan anggota fungsionaris lainnya menganggap sudah cukup jelas duduk perkara kasus yang diadukan, maka segera menentukan bentuk penyelesaian atau sanksi adat yang tepat dan adil untuk diterapkan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam mencari penyelesaian, masing-masing anggota musyawarah peradilan adat, berusaha mengingat kasus yang lama yang telah pernah terjadi serta bentuk penyelesaiannya atau sanksinya yang diterapkan, baik dalam kasus yang melibatkan mereka atau tidak, yang terjadi didesanya atau bukan untuk dijadikan pedoman menyelesaikan kasus yang dihadapi.

Bila ada kasus serupa yang telah pernah terjadi yang diketahuinya, lalu dikemukakan kepada majlis. Majlis mempertimbangkan jika model menyelesaikan perkara yang dihadapi, maka baik bentuk penyelesaian maupun jenis sanksinya segera disetujui oleh semua anggota fungsionaris peradilan adat untuk diterapkan pada kasus sengketa yang diadili. Apabila belum ada kasus yang sama terjadi, maka anggota fungsionaris peradilan adat berusaha untuk membentuk adat yang baru dengan tetap mencari sandarannya pada adat yang mirip yang telah ada.

#### **4. Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Adat dan Upaya Hukum yang Dilakukan Para Pihak**

Secara yuridis penyelesaian sengketa secara damai melalui fungsionaris adat telah dibakukan dalam beberapa peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Secara formal pada awalnya dibakukan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat yang sekarang telah diganti dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang menghendaki bahwa hendaknya sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat lebih dahulu secara adat pada tingkat gampong dan mukim. Apa yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut merupakan tindakan kongkrit yang dilakukan Pemerintah Aceh pada waktu itu untuk menjalankan kewenangan pelaksanaan keistimewaan Aceh, khususnya keistimewaan di bidang adat istiadat.

Sebagai tindak lanjut untuk berfungsinya lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa, dalam Qanun yang berkaitan dengan Pemerintahan Gampong dan Pemerintahan Mukim yaitu Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, ditemukan adanya landasan hukum untuk melaksanakan peradilan adat. Dalam dua qanun tersebut secara eksplisit disebutkan salah satu fungsi Keuchik adalah sebagai hakim perdamaian dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat gampong.

Dalam perkembangan terakhir, kewenangan penyelesaian secara adat lebih diperkuat dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasasl 98 ayat (20) disebutkan bahwa

lembaga adat diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan. Terakhir persoalan ini juga diakomodir dalam dua qanun yaitu Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas jelaslah memberikan kewenangan pelaksanaan peradilan adat di Aceh. Artinya, walaupun kewenangan tersebut bukan dalam konteks menjalankan fungsi yudikatif dalam kehidupan bernegara, sebagai suatu pranata sosial dan tepatnya bisa dikatakan sebagai pranata adat Aceh. Peradilan adat dalam fungsi menyelesaikan berbagai perkara atau sengketa atau persoalan sosial kemasyarakatan sudah diakui eksistensi secara formal dan untuk itu sudah mempunyai hak dan kewenangan untuk dilaksanakan.

Putusan peradilan adat adalah putusan damai dan oleh karena itu putusan boleh diterima dan boleh juga tidak diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Apabila putusan itu telah diterima oleh para pihak maka putusan itu dapat segera dilaksanakan. Namun demikian apabila suatu putusan telah diterima, menimbulkan kewajiban untuk dilaksanakan. Apabila pihak yang telah menerima putusan, kemudian tidak melaksanakan putusan tersebut, meskipun telah diminta untuk dilaksanakan oleh Keuchik, maka peradilan dapat menjatuhkan putusan boikot dalam kehidupan bermasyarakat terhadap pihak yang melanggar putusan yang telah diterimanya. Boikot tersebut dalam bahasa daerah disebut *boikot keureuja udep dan keureuja mate*. Terhadap pelanggar putusan peradilan dihukum boikot oleh seluruh masyarakat lingkungannya terhadap semua hal, baik menyangkut persoalan

hidup maupun persoalan mati. Orang yang dihukum boikot dianggap seperti tidak ada lagi di kampung bersangkutan.

Segala perselisihan dan persengketaan yang telah didamaikan oleh Keuchik dan Imum Mukim dalam suatu rapat adat bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih/bersengketa. Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat tingkat Keuchik atau Imum Mukim ia akan dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat.

Keputusan yang telah dikeluarkan oleh para perangkat adat gampong sebenarnya tidak boleh lagi dilanggar oleh para pihak karena dasar keputusan tersebut adalah berdasarkan musyawarah dan mufakat kedua belah pihak yang disaksikan oleh perangkat gampong, dan dikeluarkan berita acara atau surat keputusan gampong yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, kepada para pihak yang bertikai biasanya kalau kasus-kasus tersebut seperti perkelahian yang menyebabkan keluar darah dari salah satu pihak, maka dibuat upacara peusujuk disamping penyelesaian secara damai.

Dalam penerima para pihak yang bersengketa bisa menerima putusan yang diambil oleh pemangku adat yaitu:

a. Kedua belah pihak menerima dengan ikhlas

Penyelesaian persoalan yang diputuskan oleh perangkat adat gampong, diterima dengan senang hati serta ikhlas, karena apa yang mereka harapkan dapat terselesaikan serta prinsip-prinsip keadilan yang diputuskan oleh perangkat adat gampong terpenuhi, dan mereka melaksanakan putusan tersebut dengan senang hati.

- b. Salah satu pihak kurang puas dengan putusan perangkat gampong, namun tidak melanjutkan persoalan ke tingkat mukim.

Apabila salah satu pihak kurang puas dengan putusan yang diambil oleh perangkat adat gampong, ada juga yang hanya mendingkan saja tidak mau melanjutkan ke tingkat kemukiman, dia menerima putusan tersebut walaupun dengan cara kurang puas terhadap putusan yang diambil oleh para perangkat adat gampong.

- c. Salah satu pihak kurang puas dan melanjutkan persoalan ke tingkat mukim.

Apabila satu pihak merasa kurang puas terhadap putusan yang telah diputuskan oleh perangkat gampong, karena mungkin tidak memenuhi rasa keadilan menurut salah satu pihak, maka pihak yang merasa kurang puas melanjutkan pengaduan tersebut kepada pihak mukim, dan mukimlah yang berwenang melanjutkan persoalan tersebut untuk diselesaikan.

- d. Kedua belah pihak tidak puas dan sama-sama melanjutkan ke tingkat mukim.

Semua putusan yang diambil berdasarkan musyawarah dengan perangkat gampong yang hadir dalam upacara tersebut, namun kadang-kadang kedua belah pihak yang bersengketa tersebut merasa putusan yang diambil oleh perangkat gampong tidak memenuhi rasa keadilan bagi mereka, untuk mencari keadilan tersebut kedua belah pihak melanjutkan pengaduan kepada pihak mukim, dan mukim wajib menyelesaikan persoalan yang diadukan kepadanya.

e. Kedua belah pihak kurang puas dengan putusan perangkat gampong dan tidka membawa persoalan ke tingkat mukim, namun langsung membawa persoalan itu ke pihak kepolisian.

Adakalanya putusan-putusan yang diambil oleh perangkat adat gampong tersebut menurut para pihak tidak memenuhi rasa keadilan kepada kedua belah pihak, namun kedua belah pihak tidak membawa persoalan tersebut kepada pihak kemukiman, namun kedua belah pihak langsung membawa persoalan tersebut kepada pihak berwajib yaitu kepada kepolisian atau kejaksaan kalau persoalan menyangkut masalah pidana, dan langsung ke pengadilan kalau persoalan yang menyangkut masalah perdata.

Menurut responden Tgk M. Ali Yunus, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar, apabila ada sengketa yang diselesaikan oleh Keuchik atau mukim, para pihak sangat menghormati keputusan kedua lembaga tersebut karena bisaanya yang menjadi keuchik dan imeum mukim di suatu tempat itu ditokohkan dan sangat dihormati. Oleh karena itu sangat jarang para pihak menyelesaikan perselisihan yang tidak puas atas putusan yang diambil dan menerima dengan ikhlas apa yang menjadi hasil musyawarah perangkat adat gampong.

Menurut Badruzzaman Ketua Majelis Adat Aceh Provinsi aceh, pada masyarakat gampong atau pada masyarakat yang jauh dari perkotaan, putusan-putusan atau petuah-petuah yang dikeluarkan oleh keuchik atau tokoh masyarakat lainnya sangat dipatuhi dan disegani, dan sangat jarang putusan itu dibantah oleh masyarakatnya, karena yang menjadi keuchik atau tokoh masyarakat tersebut adalah orang yang kharismamatik, dan menjadi contoh teladan bagi masyarakatnya. Namun seiring dengan perkembangan jaman

zaman sekarang karena keuchik atau perangkat gampong tidak lagi dihormati itu disebabkan yang jadi pemimpin bukan orang yang dihormati dan yang kharismatik, namun menjadi pemimpin karena banyak uangnya dan mampu mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya untuk menjadi pemimpin.

Keuchik sebagai kepala pemerintahan gampong berwenang menyelesaikan segala urusan rumah tangganya sendiri baik, masalah sosial budaya dan hukum. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (3) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadatdi menentukan bahwa “Geuchik berwenang untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan/ permasalahan yang terjadi di gampong baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat dalam suatu rapat adat gampong.

Dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam pada Pasal 2 huruf f menentukan bahwa keuchik menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam gampong.

Pada masa sekarang ini, seluruh bentuk adat dan hukum adat berlaku sepenuhnya dalam mengatur kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat. Setiap gerak dan tingkah laku dalam interaksi sosial masyarakat selalu berbalut bingkai adat, sehingga apapun yang dilakukan selalu ditinjau atau disesuaikan dengan ukuran-ukuran adat. Dengan memakai tolok ukur adat dan hukum adat tersebut, sadar atau tidak, secara otomatis sudah memakai tolok ukur agama. Hal ini dapat dilihat dari adat dan hukum yang mengatur sekitar kehidupan rumah tangga, sampai pada adat dan hukum adat yang mengatur mata pencaharian. Dari penyelenggaraan upacara keagamaan dan upacara kemasyarakatan, dan pendidikan hingga upaya



penyelesaian sengketa. Hukum adat untuk penyelesaian sengketa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh dalam pelaksanaannya, berlaku serta merta dan dipatuhi sepenuh hati.

Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan-keputusan berwibawa dari pimpinan rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum atau dalam hal yang bertentangan dengan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keyakinan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan hukum adat. Jika sengketa diselesaikan secara hukum adat, dipastikan penyelesaiannya akan bisa lebih mudah. Menyelesaikan masalah dengan hukum adat, dipastikan tidak ada ekses, dan beban yang diemban oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini adalah perangkat hukum positif, juga akan lebih ringan. Berbagai sengketa, misalnya, seseorang yang bersalah kemudian divonis penjara, dan suatu saat bisa menimbulkan rasa dendam di kemudian hari. Dalam Pasal 13 ayat (4) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan: Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Geuchik dan Imum Mukim untuk menyelesaikan sengketa-sengketa/perselisihan di gampong/mukim masing-masing. Sistem peradilan adat amat sesuai dengan perasaan masyarakat.

Sejak zaman Iskandar Muda, semua sengketa, baik itu perdata maupun pidana selalu menempuh prosedur penyelesaian melalui lembaga hukum adat, misalnya perkelahian, pembunuhan bahkan untuk sekarang ini, kecelakaan lalu lintas di jalan raya penanganannya dilakukan melalui geuchik atau orangtua gampong yang dilakukan di meunasah. Dengan demikian maka

berbagai kasus tersebut bisa diselesaikan dengan cepat, sederhana dan murah serta hasil keputusannya akan membentuk kembali jalinan persaudaraan dan kedamaian. Namun, jika dalam waktu tertentu sengketa tidak juga bisa diselesaikan, atau ada pihak yang belum puas, maka sengketa bisa diajukan kepada aparat penegak hukum.

Dalam menyelesaikan berbagai sengketa, banyak sanksi yang bisa dijatuhkan kepada si pelanggar hukum. Pasal 16 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 menyebutkan: Jenis-jenis penyelesaian sengketa dan sanksi yang dapat dijatuhkan sebagai berikut:

- a) Nasihat
- b) Teguran
- c) Pernyataan maaf dihadapan orang banyak di meunasah atau mesjid diikuti dengan acara peusijuk
- d) Denda
- e) Ganti kerugian
- f) Dikucilkan oleh masyarakat gampong
- g) Dikeluarkan dari masyarakat gampong
- h) Pencabutan gelar adat
- i) Dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan adat setempat

## **E. PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses penyelesaian sengketa secara adat pada tingkat gampong yaitu :
  - a) mendengarkan permasalahan yang diutarakan oleh pelapor;

- b) menjumpai terlapor atau kroscek ke pihak yang dilapor apakah masalah yang disampaikan benar-benar ada dan sesuai dengan fakta di lapangan;
  - c) menerima masukan dan saran-saran dari pihak ketiga lainnya seperti tetangga, kerabat atau pihak keluarganya;
  - d) menganalisa permasalahan yang ada;
  - e) kemudian menetapkan apakah masalah tersebut cukup diselesaikan sendiri oleh Keuchik atau perlu campur tangan perangkat gampong lainnya;
  - f) apabila perlu campur tangan perangkat gampong lainnya terlebih dahulu membuat rapat kecil sesama perangkat adat gampong;
  - g) selanjutnya memproses perkara tersebut melalui forum musyawarah di tingkat gampong.
2. Dalam penyelesaian sengketa di tingkat gampong maka yang ikut dalam proses tersebut adalah:
- a) Keuchik;
  - b) Sekretaris Desa;
  - c) Tuha Peut Gampong;
  - d) Imum Meunasah;
  - e) Ureung Tuha Gampong (tokoh masyarakat);
  - f) Keujreun blang (apabila persoalan menyangkut masalah pengairan sawah);
  - g) Raja Uteun (apabila persoalan yang diselesaikan oleh Keuchik menyangkut masalah sengketa hutan).
3. Sengketa yang diselesaikan secara adat pada tingkat gampong meliputi:
- a) konflik keluarga (cerai, masalah rumah tangga);

- b) perselingkuhan; c) pelanggaran qanun syariat Islam (kasus khalwat/mesum);
  - d) masalah pembagian warisan;
  - e) pencurian ringan; f) penipuan;
  - g) kekerasan dalam rumah tangga;
  - h) pertikaian sesama tetangga;
  - i) perkelahian sesama warga;
  - j) masalah batas sawah, ladang, pagar rumah;
  - k) masalah pencemaran nama baik;
  - l) kawin lari (kawin di bawah tangan);
  - m) masalah pengairan di sawah;
  - n) sengketa wasiat;
  - o) sengketa areal hutan.
4. Peradilan adat dalam fungsi menyelesaikan berbagai perkara atau sengketa atau persoalan sosial kemasyarakatan sudah diakui eksistensi secara formal dan untuk itu sudah mempunyai kewenangan untuk dilaksanakan. Upaya yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa biasanya mereka menerima putusan tersebut yaitu:
- a) kedua belah pihak menerima dengan ikhlas dan menjalankan putusan tersebut;
  - b) salah satu pihak kurang puas dengan putusan perangkat gampong, namun tidak melanjutkan persoalan tersebut di tingkat mukim;
  - c) salah satu pihak kurang puas dan melanjutkan persoalan tersebut di tingkat mukim;

- d) kedua belah pihak tidak puas dan sama-sama melanjutkan ke tingkat mukim;
- e) kedua belah pihak kurang puas dengan putusan perangkat gampong dan tidak membawa persoalan tersebut ke tingkat mukim, namun langsung membawa masalah itu ke pihak penegak hukum, kasus seperti ini jarang ditemukan di Kabupaten Aceh Besar.

### DAFTAR PUSTAKA

Badruzzaman Ismail (2007), *Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Cetakan ke 2, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.

----- (2007), *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat Budaya (MAA) Historis dan Sosiologisnya*, Cetakan Ke 1, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.

----- (2007), *Eksposa Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Edisi 2, Banda Aceh.

Bisaane Taneko Soleman (1981), *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung.

Djojodigoeno (1958), *Asas-asas Hukum Adat*, Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.

Djuned T.M *et.al* (2000), *Laporan Studi Kebijakan Ekstistensi Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Kerjasama TRBI-CPED, Banda Aceh.

Hidjazie Kartawidjaja (1975), *Istilah dan Pengertian Hukum Adat Dewasa Ini*, Stensilan Fakultas hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

- Hilman Hadikusuma (1981), *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Alumni, Bandung.
- (1979), *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung.
- (1993), *Kapita Selekta Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kansil, CST (1984), *Desa Kita dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Galia Indonesia, Jakarta.
- Koesnoe Mohd (1975), *Perkembangan Hukum Adat Setelah Perang Dunia II dalam rangka Pembaharuan Hukum Nasional*, Stensilan.
- Koentjaraningrat (1971), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jambatan, Jakarta.
- Laporan Penataran (1977-1987), *Pengajaran Hukum Adat*, Fakultas Hukum se-Indonesia, Proyek Pelita, PPPT UGM, Yogyakarta.
- Made Widnyana I (1992), *Eksistensi Delik Aat dalam Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Moehammad Hoesin (1970), *Adat Atjeh*, Cet. I, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Slaats H (1993), *Tiga Model Pendekatan Studi Hukum Adat (Suatu Laporan Penataran)*, Pusat Studi Hukum Adat dan Islam, Fakultas Hukum Unsyiah, Syiah Kuala University Press.
- Snouck Hurgronje (1985), C, *The Achehnese*, Ng. Singarimbun, S. Maimoen, Kustiniyati Mochtar (terj), Cet. I, Jakarta.
- Soepomo R (1987), *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ (1963), *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, Cet. 10, Jakarta.

Soeripto R.M (1969), *Hukum Adat dan Pancasila Dalam Pembinaan Hukum Nasional Indonesia*, Uned, Jember.

Soerjono Soekanto (1986), *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Rajawali, Jakarta.

\_\_\_\_\_ (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta, UI-Press.

Sunoyo Wigyosubroto (1971), *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung.

Ter Haar Bzn (1974), *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en Stelsel Van Het Adatrecht)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Vleer, A.J (1978), *Kedudukan Tuha Puet Dalam Susunan Pemerintahan Negeri di Aceh*, Alih Bahasa Aboe Bakar, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDTA), Banda Aceh.

Wantjik Saleh (1977), *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Zainuddin H.M (1961), *Tarich Aceh dan Nusantara*, Pustaka Iskandar Muda, Medan.

\*\*\*\*0o0\*\*\*\*